

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN SATWA DILINDUNGI YANG MASUK KE LAHAN
PERTANIAN TAMBLING WILDLIFE NATURE CONSERVATION (TWNC)
LAMPUNG

Disusun dan Diajukan oleh :
AKSAN PUTRA AMRULLAH
I0121304

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN SATWA DILINDUNGI YANG MASUK KE LAHAN PERTANIAN *TAMBLING WILDLIFE NATURE CONSERVATION* (TWNC) LAMPUNG

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat
pada tanggal 25 September 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 199003232019031020

S Muchtadin Al Attas, S.H., M.H
NIP. 199202122020121008

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Dan Hukum

Dr. Thamrin Pawallauri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197001311998021005
DEKAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : AKSAN PUTRA AMRULLAH

NIM : I0121304

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN HEWAN DILINDUNGI YANG MASUK KE LAHAN PERTANIAN *TAMBLING WILDLIFE NATURE CONSERVATION* (TWNC) LAMPUNG”**, adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah di tentukan.

Malene, 12 September 2025



AKSAN PUTRA AMRULLAH

I0121304

ABSTRAK

AKSAN PUTRA AMRULLAH (I0121304) dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA DILINDUNGI YANG MASUK KE LAHAN PERTANIAN TAMBLING WILDLIFE NATURE CONSERVATION (TWNC) LAMPUNG”**.

Dibimbing oleh Bapak Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak S Muchtadin Al Attas, S.H, M.H sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perbuatan beberapa pihak dalam perkara tindak pidana satwa dilindungi pada konstruksi unsur Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa keterlibatan saksi Odih dkk hanya sebatas membantu memotong serta mengangkut daging setelah satwa mati. Perbuatan mereka dinilai tidak bersifat langsung atau dominan, tidak memiliki kontrol penuh, dan tidak terbukti adanya niat jahat (*mens rea*), sehingga jaksa menggunakan asas *opportunitateisbeginssel* dengan tidak menjadikan mereka terdakwa. Sebaliknya, Suwarno meskipun tidak ikut memotong atau membunuh, terbukti secara aktif mengangkut daging satwa dilindungi. Unsur “mengangkut” sebagai delik formil dipandang telah terpenuhi sehingga perbuatannya berdiri sendiri sebagai tindak pidana. Pertimbangan hakim menguatkan bahwa Suwarno memiliki peran langsung dalam rantai distribusi hasil kejahatan, sementara peran pihak lain dianggap terbatas dan tidak memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kata kunci: Konservasi, *Ratio Decidendi*, Satwa dilindungi, Tindak Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana lingkungan hidup atau tindak pidana yang memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perintah dan larangan bagi subjek hukum, yang pelanggarannya dapat berakibat sanksi pidana seperti pidana penjara atau denda. Sanksi tersebut bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, termasuk unsur-unsur di dalamnya seperti flora, fauna, tanah, udara, dan manusia. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, tetapi juga mencakup ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara umum atau sebagian.¹

Kasus-kasus kekejaman terhadap hewan semakin meningkat, mencakup berbagai jenis hewan, baik yang dilindungi, liar, maupun peliharaan. Praktik-praktik menyedihkan seperti perburuan, perdagangan ilegal, penangkapan, pembunuhan, penyiksaan, dan perusakan habitat terjadi tanpa adanya sanksi hukum yang jelas. Kasus-kasus ini membuat pelaku merasa bangga untuk membagikan tindakan kekejaman mereka di media sosial, seolah-olah itu adalah sebuah hiburan atau prestasi yang patut dibanggakan demi mendapatkan ketenaran. Seringkali, tindakan brutal ini dilakukan demi keuntungan pribadi,

¹ Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Buku Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.221.

seperti membunuh hewan untuk diambil daging, bulu, atau gadingnya yang kemudian dijual. Meski ada juga yang beralasan bahwa mereka melakukan itu sebagai pembelaan diri, dengan anggapan bahwa hewan tersebut mengancam keberadaan mereka. Sementara itu, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga harus mencakup hewan sebagai makhluk hidup yang layak dilindungi. Hewan sering kali terancam ketika habitat mereka dirusak atau dialihfungsikan menjadi lahan yang lebih menguntungkan bagi manusia. Masyarakat perlu menyadari bahwa hewan juga memerlukan tempat tinggal yang layak, dan bahwa mereka tidak akan menyerang manusia jika habitatnya tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan satwa liar yang paling melimpah di dunia. Namun, di sisi lain, negara ini juga memiliki salah satu daftar satwa liar yang terancam punah terpanjang. Perusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama yang mengancam kelangsungan hidup satwa-satwa langka, yang umumnya dikategorikan sebagai satwa dilindungi. Sayangnya, masalah ini semakin parah akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa liar dan habitatnya.

Satwa langka, yang dikenal sebagai satwa dilindungi, semakin sulit ditemukan di habitat aslinya karena populasi mereka yang nyaris punah. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan. Salah satu regulasi yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistem. Undang-undang ini juga menetapkan kategori kawasan suaka alam yang memiliki ciri-ciri tertentu, baik di darat maupun di perairan, dan berfungsi utama sebagai pelindung keanekaragaman satwa langka beserta ekosistemnya. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keberadaan satwa langka yang semakin terancam punah.²

Di sisi lain, masih banyak akademisi dan praktisi hukum yang beranggapan bahwa kejahatan terhadap spesies tidak secara langsung mengancam atau merugikan manusia sebagai subjek hukum, sehingga isu ini kurang mendapat perhatian. Namun, perlindungan hukum terhadap lingkungan sangatlah penting, mengingat manusia merupakan bagian dari mata rantai kehidupan di Bumi yang menunjukkan ketergantungan terhadap elemen biotik maupun abiotik. Dalam hal ini, spesies satwa memiliki peran yang krusial dalam membentuk jaringan ekosistem serta rantai makanan. Perkembangan hukum lingkungan berlandaskan pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip ekologis. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap prinsip-prinsip hukum yang sebelumnya bersifat antropocentris, menjadi lebih ekologis atau *eco-centric*. Hal ini melibatkan pergeseran dari etika yang berpusat pada manusia (*homo-sapiens*) menuju etika yang berlandaskan ekosistem (*eco-ethics*). Dalam habitat beberapa hewan, seringkali mereka berada berdampingan dengan lingkungan pemukiman manusia. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti pembunuhan hewan secara sengaja atau, di sisi lain, kerusakan lingkungan oleh hewan. Menurut pandangan penulis, hewan-hewan

² Yasir Arafat, 2016, "*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III, dan IV*", Permata Press, Jakarta, Hal. 30.

yang dilindungi seharusnya ditempatkan dalam kawasan konservasi khusus atau habitat yang terjaga, dengan pengawasan dari lembaga terkait, agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat serta menjaga kelestarian populasi hewan tersebut. Berdasarkan observasi penulis, hewan yang dilindungi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok pertama, hewan yang dilindungi karena populasi mereka yang menurun dan terancam punah. Kedua, hewan yang dilindungi untuk meningkatkan ekosistem dalam jangka panjang, seperti halnya penyu laut, yang memerlukan upaya pelestarian.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlindungan terhadap satwa yang dilindungi tidak hanya bergantung pada kebijakan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran penuh dari setiap individu. Dalam sebuah kasus yang terjadi, seorang petani bernama Kasnan memasang perangkat untuk melindungi kebunnya dari hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanamannya.

Terdapat kasus di Lampung, Polisi telah mengamankan delapan orang pelaku, di mana tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka utama dalam perburuan rusa tersebut. Identitas para tersangka yaitu Hamid Nurohman (51), Kasnan (43), dan Suwarno (27), yang merupakan warga Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat. Tim TWNC awalnya melakukan patroli dan menemukan satu karung yang berisi daging. Kasnan awalnya berniat memasang perangkat hama untuk melindungi lahannya dari hama termasuk kijang, dikarenakan kesal kebunnya sering di rusak oleh beberapa hewan Kasnan dengan sengaja memasang perangkat hama dan perangkat khusus kijang.

Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Hamid Nurohman bin Kuncung memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) ekor rusa yang terjat di jaring yang telah Terdakwa pasang di perkebunan milik Terdakwa, dengan berkata “Nan itu rusa kena jerat di jaring kamu”, lalu Terdakwa menjawab “Ayo kita liat pak”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hamid Nurohman pun pergi menuju lokasi perangkap di perkebunan milik Terdakwa. Sesampainya di kebun milik Terdakwa sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa dan Saksi Hamid Nurohman melihat terdapat 1 (satu) ekor rusa dalam keadaan hidup namun sudah lemas yang tergeletak dengan tali terlilit pada leher dan jaring yang melilit tubuh kijang yang sebelumnya dipasang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Hamid Nurohman pun mendekati 1 (satu) ekor rusa tersebut, Terdakwa langsung memegang kedua kaki bagian depan rusa dan melepaskan tali serta jaring perangkap sementara Saksi Hamid Nurohman memegang badan dan kaki bagian belakang rusa, setelah itu Terdakwa langsung menyembelih atau melukai 1 (satu) ekor rusa tersebut di bagian leher rusa dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan panjang $\pm$ 20 (dua puluh) centimeter milik Terdakwa yang dibawa dari rumah, kemudian 1 (satu) ekor rusa tersebut tergeletak di tanah dan mati, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi Hamid Nurohman memanggil rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi Odih, Saksi Rohadi, Saksi Nur Kholik dan Saudara Harno untuk membantu memotong dan memisahkan daging rusa dari tulang dan kulit rusa tersebut. Setelah rusa tersebut selesai dicacah secara bersama-sama, Saksi Hamid Nurohman dan Terdakwa memasukkan kulit, kepala, tulang dan organ

dalam rusa ke dalam sebuah karung berwarna putih lalu Terdakwa dan Saksi Hamid Nurohman bawa menuju Sungai Pengekahan Atas dan membuang kulit, kepala, tulang dan organ dalam rusa di sungai tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hamid Nurohman kembali ke kebun milik Terdakwa dan membagikan sebagian daging rusa yang telah dicacah kepada Saksi Hamid Nurohman, Saksi Odih, Saksi Rohadi, Saksi Nur Kholik dan Saudara Harno, lalu pulang ke rumah masing-masing, lalu sebagian sisa daging rusa dibawa pulang oleh Terdakwa untuk dikonsumsi.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Terdakwa menipiskan 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan $\pm 0,5$ (nol koma lima) kilogram daging rusa yang sudah menjadi dendeng atau diasapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Suwarno bin Irwan yang hendak pergi menuju Kota Agung bersama dengan Saksi Juman bin Karmin, kemudian Terdakwa memasukkan kantong plastik yang berisikan daging rusa ke dalam karung yang sudah berisikan petai dan jengkol yang hendak dibawa oleh Saksi Suwarno, kemudian Saksi Suwarno dan Saksi Juman berangkat menuju Kota Agung dengan membawa karung yang sudah berisikan petai, jengkol dan daging rusa, sesampainya di Pos Induk Elang 60 *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC) yang berlokasi di Pekon Way Haru, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Saksi Suwarno memberhentikan kendaraanya untuk membuat surat jalan, lalu Saksi Herizon Bakkara selaku Petugas Pos Jaga memeriksa barang-barang yang Saksi Suwarno bawa hingga akhirnya setelah Saksi Juman membuka karung tersebut didapati terdapat petai dan sebuah kantong plastik yang berisi daging.

Setelah Saksi Herizon Bakkara memeriksa barang yang ada di dalam plastik tersebut ialah daging yang sudah diasapkan atau sudah menjadi dendeng. Kemudian Saksi Herizon Bakkara menghampiri Terdakwa dengan membawa daging yang berada di dalam plastik dan bertanya kepada Terdakwa daging apakah yang didalam plastik tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa daging tersebut adalah daging kambing yang akan dibawa ke Kota Agung untuk oleh-oleh keluarganya. Kemudian Saksi Herizon Bakkara berkoordinasi dengan dokter hewan yang berada di *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC) tentang daging yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lalu dari dokter hewan tersebut berdasarkan ciri-ciri dari daging yang dilihat bahwa daging tersebut mirip dengan daging rusa akan tetapi belum dapat dipastikan bahwa daging tersebut adalah daging rusa. Bahwa kemudian Saksi Herizon Bakkara bersama Kepala Dusun dan warga lain, menuju rumah Saksi Adnan bin Johan untuk memanggil Saksi Adnan bin Johan, lalu pada saat di perjalanan Saksi Herizon Bakkara bertemu dengan Saksi Adnan bin Johan. Kemudian Saksi Herizon Bakkara meminta Saksi Adnan bin Johan untuk ikut ke Pos Jaga Induk Elang 60 *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC) bersama dengan kepala dusun dan warga yang lain. Pada saat tiba di pos jaga, tidak lama kemudian datang Babhinsa Pekon ke Pos Jaga, setelah dikonfirmasi berulang-ulang baik oleh petugas pos jaga atau oleh Babhinsa, Saksi Adnan bin Johan akhirnya mengakui daging tersebut adalah daging rusa yang didapat dengan memasang perangkap hewan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kebun sayur milik Saksi Adnan bin Johan yang berada di belakang rumah Saksi Adnan bin Johan yang

beralamatkan di Dusun Way Titi Jati Pekon Way Hari Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dimana Saksi Adnan bin Johan mendapati rusa yang sudah masuk ke dalam prangkap yang telah dipasang di kebun sayur miliknya, dan rusa tersebut sudah dalam keadaan mati.

Melalui putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw Adnan Als Kasnan bin Johan, putusan Nomor 31/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw Hamid Nurohman bin Kuncung, dan putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw Suwarno bin Irwan ketiga pelaku dinyatakan bersalah.

Mengingat Pasal 193 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Pasal 40a (1)d dan f :

Pasal 40a (1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a.) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

d.) memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

f.) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.

Pasal 21 (2) UU No. 32 Tahun 2024 :

(2) Setiap Orang dilarang untuk:

a.) memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

b.) menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Dwi Aviandari, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua :

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Nurohman bin Kuncung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kegiatan melukai, membunuh Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Adnan als Kasnan bin Johan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta

melakukan kegiatan menangkap, melukai, membunuh Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno bin Irwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan kegiatan mengangkut spesimen dari Satwa yang dilindungi” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah ini, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya mengapa Saksi Odih, Saksi Rohadi, Saksi Nur Kholik dan Saudara Harno yang dengan sadar membantu memotong dan mencacah daging tersebut bersama dengan terdakwa Kasnan dan Hamid yang juga memenuhi unsur Pasal 21 ayat (2) huruf b “menyimpan, mengangkut, memiliki, dalam keadaan mati” yang terdapat pada keterangan putusan tidak tergolong sebagai pelaku dan menjadi terdakwa. Sedangkan Terdakwa Suwarno yang hanya membawa daging tersebut untuk dikirim ke Kota Agung tanpa ikut membantu memotong atau pun mengonsumsi ikut menjadi terdakwa dengan memenuhi unsur “mengangkut” pada Pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut hal yang dapat dianggap memenuhi unsur sebagai pembedaan dalam kasus ini. Dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SATWA DILINDUNGI YANG MASUK KE LAHAN PERTANIAN TAMBLING WILDLIFE**

NATURE CONSERVATION (TWNC) LAMPUNG”, penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara regulasi perlindungan satwa dan syarat pemidanaannya. Penelitian ini juga akan menganalisis penerapan hukum dalam konteks yang melibatkan hewan dilindungi, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, serta perlindungan lingkungan dalam kasus spesifik yang melibatkan Kasnan dan Kijang (*Muntiacus Muntjak*).

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana satwa dilindungi di *TAMBLING WILDLIFE NATURE CONSERVATION (TWNC)* berdasarkan putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw, putusan Nomor 31/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw, dan putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw ?
- 2) Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tidak dituntutnya pelaku terduga ikut serta pada pembunuhan satwa dilindungi di *TAMBLING WILDLIFE NATURE CONSERVATION (TWNC)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui Menelusuri penerapan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 dalam putusan-putusan tersebut dan mengidentifikasi kesesuaian atau disparitas hukum antara putusan.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam pemenuhan unsur pemidanaan terhadap bentuk dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan satwa dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai alternatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lingkungan serta menjadi sumber referensi di bidang akademisi, praktisi hukum dan pihak yang membutuhkan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk memberikan penjelasan konkret tentang penggunaan perangkat hama di lahan tani dan kebijakan hukum atas perlindungan satwa dilindungi sehingga mendorong kerjasama penegak hukum, lembaga lingkungan dan komunitas petani terkait penggunaan perangkat khusus satwa dilindungi di lahan tani.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perbedaan perlakuan ini biasanya bukan karena hukum materiil yang berbeda, tapi penilaian hakim atas keterlibatan faktual dan pembuktian unsur pasal. Suwarno jelas memenuhi delik formil “mengangkut” secara mandiri. Terdakwa memiliki kesadaran hukum (*mens rea*) dan pengetahuan bahwa satwa yang diangkut adalah satwa dilindungi, sementara empat saksi lain keterlibatannya dinilai tidak sampai memenuhi unsur penguasaan yang dimaksud. Keterlibatan hanya dapat dikategorikan sebagai bantuan setelah kejahatan, yang secara yuridis tidak otomatis dapat dijerat dengan pasal yang sama, kecuali terbukti memenuhi unsur pasal lain seperti penadahan (Pasal 480 KUHP) atau membantu pelaku (Pasal 221 KUHP).

Pertimbangan ditambah jaksa menerapkan kebijakan penuntutan yang fokus pada pelaku dengan peran strategis, asas *opportunitateinspel* menunjukkan bahwa aparat penegak hukum lebih memfokuskan penuntutan pada pelaku utama, mengingat peran saksi bersifat tidak dominan, dan tidak memiliki kesadaran hukum mengenai status satwa yang dilindungi. Dari kasus ini adalah bahwa lingkup pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan terhadap satwa dilindungi tidak hanya terbatas pada pelaku pembunuhan, tetapi juga mencakup setiap orang yang terlibat dalam rantai peredaran satwa tersebut (menyimpan, memiliki, mengangkut, memperdagangkan), sepanjang dilakukan dengan kesadaran penuh.

B. SARAN

1. Perlu lebih menekankan pembuktian aspek *mens rea* (niat jahat atau kesadaran hukum) dalam setiap proses persidangan kasus satwa dilindungi, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang keterlibatannya hanya bersifat pasif atau sekadar membantu setelah perbuatan pokok selesai. Penerapan asas *opportuneitsbeginssel* hendaknya tetap diimbangi dengan kepastian hukum, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap pelaku yang memiliki peran kecil namun diproses secara berbeda tanpa alasan hukum yang jelas. Dengan adanya penegasan batasan norma terkait pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang hanya terlibat setelah perbuatan inti selesai, misalnya pekerja atau pihak yang tidak mengetahui status satwa. Hal ini dapat dituangkan dalam peraturan turunan (PP atau Peraturan Menteri) sebagai pedoman aparat penegak hukum. Perlu disusun regulasi yang lebih jelas mengenai keterlibatan dalam rantai peredaran satwa dilindungi, termasuk kategorisasi pelaku utama, pelaku turut serta, dan pelaku dengan peran sekunder. Penting adanya sosialisasi hukum konservasi kepada masyarakat, khususnya di daerah sekitar habitat satwa dilindungi, agar mereka memahami konsekuensi hukum jika terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam peredaran satwa dilindungi.

2. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima permintaan bantuan yang terkait satwa, serta berani menolak atau melapor apabila mengetahui adanya aktivitas ilegal terhadap satwa dilindungi. Kasus ini dapat menjadi rujukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku utama dan pihak dengan peran sekunder, terutama terkait asas

opportuneitsbeginzel dalam hukum pidana lingkungan hidup. Perlu adanya kajian komparatif dengan praktik hukum di negara lain mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana satwa dilindungi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, hlm.46.
- Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco.hlm. 73.
- Dian Ekawaty Ismail, Sigit Purwanto, Avelia Rahmah Y. Mantali, 2024
“*HUKUM PIDANA LINGKUNGAN (MELINDUNGI MASA DEPAN BUMI)*”, K-Media, Yogyakarta. Hlm. 3.
- Dwi Seno Wijarnako dan Amalia Syauket, 2022, HUKUM PIDANA Menelaah
Perlindungan Satwa Liar di Indonesia, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Hlm.16.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021,
BUKU AJAR HUKUM ADAT, Madza Media, Malang,
hlm.8.
- Imron Rosyadi, 2022, HUKUM PIDANA, Revka Prima Media, Surabaya, Hlm. 2.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020,
hlm. 75.
- Mochamad Arief Soendjoto, Abdi Fithria, dan Kissinger, 2022, BUKU AJAR
PELESTARIAN ALAM DAN PERLINDUNGAN
MARGASATWA, CV Banyubening Cipta Sejahtera,
Banjarbaru, hlm 60-61.
- MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, 2022, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, LEMBAGA
KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), Aceh,
hlm.8.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group,
Jakarta, hlm.35.
- Satya Darmayani dkk, 2022, DASAR-DASAR KONSERVASI, Widina Bhakti
Persada Bandung, Bandung, hlm. 5-7.
- Sigit Purwanto, 2024, *HUKUM PIDANA LINGKUNGAN (MELINDUNGI MASA DEPAN BUMI)*, K-Media, Yogyakarta, Hal.13.

- Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Soft Media, Jakarta: hlm. 218-219.
- Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Buku Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.221.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, hlm.6.
- Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit, 2022, *KEJAHATAN SATWA LIAR DAN KEHUTANAN*, Belgia, hlm.81
- Yasir Arafat, 2016, *“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III, dan IV”*, Permata Press, Jakarta, Hlm. 30.

ARTIKEL JURNAL

- Andre G. Mawey. *“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM”*. Lex Crimen. Vol. 5, Nomor 2, Februari 2016, Hal.86-87.
- Aurellia E. Maliangkay, Karel Yossi Umboh, Hironimus Taroreh, 2008, *“PENERAPAN SANKSI PIDANA KELALAIAN ATAS MEMASANG PERANGKAP UNTUK MENANGKAP ATAU MEMBUNUH BINATANG BUAS TANPA IZIN”*. Kiara Alfani Hlm.5
- Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, Risalah Hukum. Vol. 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, hlm.44.
- Januari Siregar., Muaz Zul, , *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. Vol. 2 Mercatoria, Desember 2015. Hlm.119.
- Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, Markoni , *Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim*, Jurnal Syntax Transformation, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Vol. 4, Nomor 1, 1 Januari 2023, hlm. 22.
- Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, *“Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”*. Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Universitas Lampung, Vol. 47, Nomor 3, Juli 2018, Hlm. 217.

Nor Syarimah, Santi Rima Melati, *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya*, Jurnal Global Ilmiah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Vol. 2 (2024) Hlm. 903.

WEBSITE

Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”, Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4//>, 22 Maret 2025.

Nafiatul Munawaroh., “*Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*”, Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23//>, 28 Agustus 2025.

Tama Wiguna, “*Tertangkap Basah Bawa Daging Rusa, 3 Pria Pesibar Ditetapkan Tersangka*”, Lampung Idntimes,
<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tertangkap-basah-bawa-daging-rusa-3-pria-pesibar-ditetapkan-tersangka-00-5h6fh-c99w3v/>, 31 Agustus 2025.

SKRIPSI

Imam Jihadi Darsyam, 2023, “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN HEWAN (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN.Sgi)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.30

UNDANG-UNDANG

UUD 1945

Kamus Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kamus Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

PUTUSAN

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw Adnan Als Kasnan bin Johan

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw Hamid Nurohman bin Kuncung

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Liw Suwarno bin Irwan

SUMBER LAIN

Insyafli, Pidato Ilmiah : “*Ratio Decidendi* Dari Seorang Hakim”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 09 November 2023.